



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang bersidang di Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan :

- 1. DANCE BUSUB,S.Pd.**, lahir di Korupun 20 Oktober 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat Jalan Palam No.57 Bhayangkara Kecamatan ayapura Utara, Kota Jayapura ;
- 2. RAHEL TIERT**, lahir di Arso, 11 April 1996, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat Jalan Palam No.57 Bhayangkara Kecamatan ayapura Utara, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai Para pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Januari 2024 di bawah register Nomor: 11/Pdt.P/2024/PN Jap, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, 18 September 2023, sesuai Akta Perkawinan Nomor. **9171-KW-18092023-0006** tanggal, 18 September 2023.
- Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama **Sem Busup** jenis kelamin laki – laki lahir di Jayapura tanggal 27 Februari 2018.
- Bahwa karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak Para Pemohon.

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Berdasarkan alasan tersebut maka Para Pemohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang bernama **Sem Busup** anak kami yang lahir di Jayapura tanggal 27 Februari 2018. yang lahir diluar nikah dari seorang Perempuan bernama **Rahel Tirt** sebagai anak sah Para Pemohon.
3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau jika Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Dance Busub,S.Pd, NIK : 9171022010910001, tanggal 18 September 2023, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) ,atas nama Rahel Tiert, NIK : 9171015104460004, tertanggal 18 September 2023 , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta perkawinan Nomor : 9171-KW-18092023-0006, atas nama Dance Busub dengan Rahel Tiert, yang dikeluarkan oleh

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 18 September 2023, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-21102022-0026, atas nama Sem Busub, tertanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.9171021806120019, atas nama Kepala Keluarga Dance Busub, tertanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas, sudah disesuaikan dengan aslinya, dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi **Trezequet Wonda** dan **Maria Tiert** masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Trezequet Wonda**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara gereja dan catatan sipil ;
- Bahwa sebelum para pemohon menikah secara sah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sem Busub, Domaniqui Maria Busub dan Maneng David Busub, dimana anak Pertama Pemohon bernama Sem Busub adalah anak yang lahir dikuar Perkawinan ;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengurus untuk mengakui dan mengesahkan anak luar kawin sebagai anak sah para Pemohon ;
- Bahwa dalam pengakuan pengesahan anak luar kawin menjadi anak para pemohon dari pihak keluarga para pemohon tidak ada yang keberatan ;

**2. Saksi Maria Tiert**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara gereja dan catatan sipil ;
- Bahwa sebelum para pemohon menikah secara sah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sem Busub, Domaniqui Maria

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Busub dan Maneng David Busub, dimana anak Pertama Pemohon bernama Sem Busub adalah anak yang lahir dikuar Perkawinan ;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengurus untuk mengakui dan mengesahkan anak luar kawin sebagai anak sah para Pemohon ;
- Bahwa dalam pengakuan pengesahan anak luar kawin menjadi anak para pemohon dari pihak keluarga para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya maupun sesuatu hal lain lagi didepan persidangan, dan Para Pemohon juga menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar para pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak bernama SEM BUSUB, lahir di Jayapura tanggal 27 Februari 2018, yang lahir diuar nikah dari seorang Perempuan bernama Rahel Tiert sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 fotokopi sesuai asli berupa Kartu tanda Penduduk Para Pemohon atas nama Dance Busub.,S.Pd., dan Rahel Tiert , yang menerangkan bahwa Para pemohon beralamat di Jalan Palam No.57 Bhayangkara I, RT.001,RW.007, Kelurahan Bhayangkara, KecamatanJayapura Utara, Kogta Jayapura, Provinsi Papua, yang yang saling bersesuaian dengan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor : 9171-KW-18092023-0006, tertanggal 18 September 2023 atas nama Dance Busub dengan Rahel Tiert ,yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, adalah bukti yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Septenber 2023 telah tercatat perkawinan Para Pemohon Dance usub dengan Rahel Tiert yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Eibok usup pada tanggal 15 November 2018 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah dicatatkan dihadapan pejabat pencatatan Sipil Kota Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para Pemohon angka 2, 3 dan 4 menyebutkan bahwa sebelum para Pemohon melakukan perawinan secara sah , para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama Sem Busub oleh karena masih menyelesaikan masalah keluarga Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin para pemohon sebagai anak para Pemohon sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sem Busup, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 27 Februari 2018 , dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum menikah Para Pemohon sebelumnya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah sah menurut hukum agama dan telah pula dicatatkan sehingga sah menurut Negara, maka Para Pemohon berhak mengesahkan anak Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon disahkan oleh Agama dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum angka 2 (dua) Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya “Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penepatan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Jap*



Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan didaftar tentang pengakuan dan pengesahan anak tersebut didalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan, pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana UPTD instansi pelaksana tempat tinggal Pemohon, kemudian pada ayat (3) huruf b menentukan bahwa pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Hakim bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohonlah yang menyampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tentang pengesahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas maka petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan undang-undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon dan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang bernama **SEM BUSUP**, lahir di Jayapura pada tanggal 27 Februari 2018, anak yang lahir diluar nikah dari seorang perempuan bernama RAHEL TIERT sebagai anak sah Para pemohon ;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp125.000.- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para pemohon selain dan selebihnya ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Roberto Naibaho, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irman, S.T., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Irman, S.T., S.H..

Roberto Naibaho, S.H..

Perincian biaya:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp.30.000,00;        |
| 2. ATK .....         | Rp.75.000,00;        |
| 3. Materai.....      | Rp.10.000,00 ;       |
| 4. Redaksi.....      | <u>Rp.10.000,00;</u> |
| Jumlah .....         | Rp.125.000,00 ;      |

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Jap